



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jl. Raden Intan No. 81 Kalianda Telp.Fax. 0727 – 323128

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nomor : 053/Hk.03.1-Kpts/1801/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1);
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 211/PL.02.1-BA/1801/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Kabupaten Lampung Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd

M. ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Sekretaris,


Bejo Purnomo

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : 053/Hk.03.1-Kpts/1801/KPU-Kab/XI/2018
 Tanggal : 12 November 2018

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA**

KABUPATEN/KOTA : LAMPUNG SELATAN
 PROVINSI : LAMPUNG

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	BAKAUHENI	5	76	8.180	7.953	16.133	
2	CANDIPURO	14	170	22.312	21.772	44.084	
3	JATI AGUNG	21	342	45.152	43.016	88.168	
4	KALIANDA	29	268	34.396	33.374	67.770	
5	KATIBUNG	12	200	25.752	24.340	50.092	
6	KETAPANG	17	161	19.041	18.558	37.599	
7	MERBAU MATARAM	15	167	21.757	20.777	42.534	
8	NATAR	26	560	67.194	64.594	131.788	
9	PALAS	21	184	22.378	22.071	44.449	
10	PENENGAHAN	22	128	15.736	15.186	30.922	
11	RAJABASA	16	75	9.285	8.821	18.106	
12	SIDOMULYO	16	200	26.132	25.595	51.727	
13	SRAGI	10	108	13.069	12.929	25.998	
14	TANJUNG BINTANG	16	228	30.586	29.530	60.116	
15	TANJUNG SARI	8	100	12.232	11.759	23.991	
16	WAY PANJI	4	58	6.875	6.917	13.792	
17	WAY SULAN	8	69	9.052	8.540	17.592	
TOTAL		260	3094	389.129	375.732	764.861	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

ttd

M. ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Sekretaris,

Bejo Purnomo